



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2309 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PANITIA PELATIHAN PEMBINAAN PELAKU EKONOMI KREATIF KECAMATAN
BENGALON DENGAN TEMA “KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF SUB SEKTOR
KULINER DAN PENGELOLAAN BAHAN DASAR IKAN” LABORATORIUM AGRIBISNIS
PERIKANAN JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor melalui surat Dekan Nomor 2451/UN17.6/RT/2023, Tanggal 17 Juli 2023 Tentang Panitia Pelatihan Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif Kecamatan Bengalon dengan Tema “Kewirausahaan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner dan Pengelolaan Bahan Dasar Ikan” Laboratorium Agribisnis Perikanan Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2023.
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELATIHAN PEMBINAAN PELAKU EKONOMI KREATIF KECAMATAN BENGALON DENGAN TEMA "KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF SUB SEKTOR KULINER DAN PENGELOLAAN BAHAN DASAR IKAN" LABORATORIUM AGRIBISNIS PERIKANAN JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

KESATU : Panitia Pelatihan Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif Kecamatan Bengalon dengan Tema "Kewirausahaan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner dan Pengelolaan Bahan Dasar Ikan" Laboratorium Agribisnis Perikanan Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2023, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2023, anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Juli 2023



H. Abdunnur, M.Si., IPU.
03081992031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2309 /UN17/HK.02.03/2023

TANGGAL 27 JULI 2023

TENTANG

PANITIA PELATIHAN PEMBINAAN PELAKU EKONOMI KREATIF
KECAMATAN BENGALON DENGAN TEMA "KEWIRAUSAHAAN
EKONOMI KREATIF SUB SEKTOR KULINER DAN PENGELOLAAN
BAHAN DASAR IKAN" LABORATORIUM AGRIBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

Pelindung : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P
Pengarah : Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan
Dr. Juliani, S.Pi., M. Si
Penanggung Jawab : Kepala Laboratorium Agribisnis Perikanan
Qoriah Saleha, S.Pi., M. Si
Ketua : Wahyu Fahrizal, S.Pi., M.P
Sekretaris dan : Freddy Maryanto, S.Pi.
bendahara

Bidang-bidang:

- A. Kesekretariatan
1. Heru Susilo, S.Pi., M.Si., Ph.D
2. Etik Sulistiowati N, S.P., M.Si., Ph.D
3. Harry Setiawan, S.Pi
- B. Acara
1. Dr. Erwiantono, S.Pi., M.Si
2. Doni Darmasetiadi, S.I.P., M.Sc
3. Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin, M.Si
4. Dr. Bagus Fajar Pamungkas, S.Pi., M.Si
5. Dr. Ita Zuraida, S.Pi., M.Si
- C. Perlengkapan dan Dokumentasi
1. Oon Darmansyah, S.Pi., M.P
2. Jeny
3. Moh. Syafaruddin
4. Asmi Khaidir, S.Kom
5. Ir. Muhammad Yasser MF, S.Pi., M.Si., IPU
- D. Konsumsi
1. Nurul Ovia Oktawati, S.Pi, M.Si
2. Nur Indah Sari, S.Pi



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.

NIP. 196703081992031001

